



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 359 /II.03/HK/2014**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KEABSAHAN DAN KELENGKAPAN  
ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, perlu dilakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan dari Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah (DPD/DPW) Partai Politik yang disampaikan kepada Gubernur Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KEABSAHAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menerima berkas pengajuan bantuan keuangan dari DPD Partai Politik Provinsi Lampung;
- b. Meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Pengurus Partai Politik kepada Gubernur untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke Rekening Umum Partai Politik;
- c. Memeriksa dan meneliti keabsahan persyaratan dan mekanisme pengajuan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- d. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Lampung, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung serta Dirjen Kesbang Politik Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan permasalahan Partai Politik;
- e. Membuat Berita Acara Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan persyaratan administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. Menerima laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan dari partai politik atas pemanfaatan dana bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penelitian dan Pemeriksaan Berkas Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 11 - 4 / 2014

**GUVERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Dirjen Kesbang dan Politik Kemendagri di Jakarta;
4. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ 359 /II.03/HK/2014  
 TANGGAL : 11 - 9 - 2014

SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI KEABSAHAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
 PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

| NO  | NAMA / JABATAN / INSTANSI                                                                                 | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | BESARNYA<br>HONORARIUM<br>PERBULAN<br>(Rp) | KET                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                         | 3                      | 4                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.  | Gubernur Lampung                                                                                          | Pembina                | 350.000                                    | Diberikan Honorarium selama 7 (tujuh) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Juli 2014 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2014 pada kegiatan Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014. |
| 2.  | Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung                                                  | Ketua                  | 300.000                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.  | Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung                                                  | Wakil Ketua            | 250.000                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.  | Kabid Hubungan Antar Lembaga Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung                            | Sekretaris             | 200.000                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.  | Sekretaris KPU Provinsi Lampung                                                                           | Anggota                | 175.000                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.  | Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung                                                               | Anggota                | 175.000                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.  | Sekretaris Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung                                              | Anggota                | 175.000                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8.  | Kasub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung.                             | Anggota                | 175.000                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9.  | Kasub Bagian Perencanaan Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung.                                      | Anggota                | 175.000                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10. | Kasub Bidang Hubungan Lembaga Legislatif dan Eksekutif Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung. | Anggota                | 175.000                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11. | Kasub Bidang Pembinaan Ormas, Politik, LSM Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung.             | Anggota                | 175.000                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12. | RITA KENCANA (JFU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)                                      | Anggota                | 175.000                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13. | SULISDIANTO ((JFU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)                                      | Anggota                | 175.000                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14. | WULAN NINGSIH, A.Md. (JFU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)                              | Anggota                | 175.000                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.